



# **BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

## **PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG**

### **PENGUATAN KAPASITAS DISTRIK DAN KAMPUNG ADAT DALAM RANGKA PENGGALIAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH DI DISTRIK SENTANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI JAYAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografi daerah, perlu mengoptimalkan peran distrik sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meninjaklanjuti Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Distrik dengan upaya penguatan kapasitas distrik dan kampung (adat) dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Ngara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN KAPASITAS DISTRIK DAN KAMPUNG (ADAT) DALAM RANGKA POTENSI PENDAPATAN DAERAH DI DISTRIK SENTANI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Distrik.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat yang beranggotakan masyarakat adat setempat, orang Papua diluar masyarakat adat setempat serta penduduk lain yang bukan Orang Papua, yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan nasional.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
11. Kampung Adat atau YO dalam bahasa Sentani dan Tepra atau sebutan lainnya dalam bahasa suku-suku asli di Kabupaten Jayapura adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan secara turun termurun serta mempunyai wilayah tertentu dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan adat istiadat yang dianut.
12. Pemerintahan Kampung Adat adalah Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung Adat yang diangkat berdasarkan musyawarah berdasarkan sistem kepemimpinan Keondoafian dan Keoktiman dalam masyarakat adat serta dibantu oleh fungsionaris adat.
13. Peradilan Adat adalah peradilan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang berfungsi sebagai peradilan perdamaian yang mengadili pelanggaran atas norma – norma adat yang berlaku serta mengikat masyarakat adat.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat MUSRENBANG Kampung adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di Kampung untuk mengatasi permasalahan Kampung dan pihak yang akan

terkena dampak hasil musyawarah, untuk menyepakati rencana kegiatan di Kampung selama 5 (lima) tahun dan 1 selama (satu) tahun.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kampung, arah kebijakan keuangan kampung, kebijakan umum, dan program yang disertai dengan rencana kerja.
16. Penguatan Kapasitas Distrik dan Kampung (adat) dalam rangka Penggalan Potensi Daerah adalah upaya meningkatkan tugas kepala distrik dan fungsi – fungsi distrik secara positif dalam rangka memberikan pelayanan public di tingkat distrik dan kampung, berdasarkan pelimpahan kewenangan bupati yang merujuk kepada pemetaan pelayanan public dan kesesuaian beban kerja distrik.
17. Standar Operasi Pelayanan yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibukukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Daerah.

## **BAB II**

### **PENGUATAN KAPASITAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Bupati melimpahkan Kewenangan kepada Distrik untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dalam Rangka penguatan kapasitas distrik dan kampung (adat) dalam rangka penggalan potensi daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

#### **Pasal 3**

Distrik melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dari Bupati untuk kegiatan Penguatan Kapasitas Distrik dan kampung (adat) berdasarkan pada prinsip efisiensi.

#### **Pasal 4**

Penguatan Kapasitas Kewenangan yang dilimpahkan kepada distrik meliputi aspek :

- a. Bidang Pemerintahan;
- b. Bidang Pedmbangunan dan Ekonomi;
- c. Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
- d. Bidang Sosial dan Kesejahteraan;
- e. Bidang Pertanahan.

### **Pasal 5**

Penguatan Kapasitas Kewenangan yang dilimpahkan kepada Distrik untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

### **Pasal 6**

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik meliputi aspek;

- a. Pendanaan;
- b. Infrastruktur;
- c. Sumber Daya Aparatur; dan
- d. Kewenangan.

### **Pasal 7**

Distrik yang menerapkan penyelenggaraan penguatan kapasitas distrik dan kampung (adat) dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

### **Pasal 8**

- (1) Distrik yang mendapatkan pelimpahan kewenangan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan penguatan kapasitas distrik dan kampung (adat) dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan undangan-undangan.
- (2) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun SOP tentang penguatan kapasitas distrik dan kampung (adat) dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Syarat Substansi;
  - b. Syarat Administrasi;
  - c. Syarat Teknis.

### **Pasal 9**

Distrik yang diberikan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaporkan hasil pelayanan setiap 3 ( tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk kemudian dilakukan evaluasi oleh Tim Teknis penguatan kapasitas distrik dan kampung Kabupaten Jayapura.

### **Pasal 10**

Standar Operasional dan Prosedur penguatan kapasitas distrik dan kampung akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 11**

Seluruh Distrik ditetapkan sebagai penyelenggaraan penguatan kapasitas distrik dan kampung dalam rangka penggalan potensi pendapatan daerah selambat-lambatnya sebelum akhir Tahun 2016.

## **BAB**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 16 September 2016

**BUPATI JAYAPURA,**

**ttd**

**MATHIUS AWOITAUW , SE., M.Si**

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 16 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,**

**ttd**

**Drs. YERRY FERDINAND DIEN**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP 195901141984101002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 39**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH**  
**PENATA TK.I**  
**NIP. 197208201993041001**